JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS TRAGEDI KANJURUHAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Septian Wibowo

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: 2291242@students.uii.ac.id

Abstract

Human rights regulate the relationship between individuals and the state that provide moral and legal protection to every human being in controlling and encouraging rules and practices of respecting power, ensuring individual freedom in dealing with the state and asking the state to carry out the fulfillment of human rights. individual basis within its jurisdiction. When the state is unable to protect and respect the human rights of individuals, human rights violations occur, one of the human rights violations that occurs is the Kanjuruhan Tragedy Case. That this tragedy caused 135 people to die as a result of the repressive actions taken by the police in securing football matches. Other victims were 596 lightly injured and 26 victims seriously injured, bringing the total number of victims to 757 people. Until today this form of protection has not been fulfilled by the state. The judicial efforts that were carried out seemed rushed and did not prioritize the interests and justice for the victims. So this paper discusses how the position and protection of the victims of the Kanjuruhan tragedy are viewed from a human rights perspective. The results of this study conclude that: first, the kanjuruhan tragedy is a case of gross human rights violations committed by the state through its institution, namely the police. Second, compensation can be a form of protection and fulfillment of victims' rights through authorized state institutions.
.

Keywords : Human Rights; Position of Kanjuruhan Victims; Compensation of Kanjuruhan Victims.

Abstrak

Hak Asasi Manusia mengatur hubungan antara individu dengan negara yang memberikan perlindungan moral dan hukum kepada setiap manusia dalam mengontrol dan mendorong aturan-aturan dan praktik-praktik kekuasaan

yang menghormati, memastikan adanya kebebasan individu dalam berhubungan dengan negara dan meminta negara untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar individu dalam yurisdiksinya. Ketika negara tidak mampu melindungi dan menghormati hak asasi dari individu maka terjadi pelanggaran HAM, salah satu pelanggaran HAM yang terjadi adalah Kasus Tragedi Kanjuruhan. Bahwa tragedi ini menyebabkan 135 rakyat meninggal dunia yang disebabkan oleh tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pengamanan pertandingan sepakbola. Korban lain adalah 596 luka ringan dan 26 korban mengalami luka berat, sehingga total korban berjumlah 757 orang. Hingga hari ini bentuk perlindungan belum dipenuhi oleh negara. Upaya peradilan yang dijalankan terkesan terburu-buru dan tidak mengutamakan kepentingan dan keadilan bagi korban. Sehingga pada tulisan ini membahas bagaimana kedudukan dan perlindungan terhadap korban kasus tragedi kanjuruhan ditinjau dari perspektif HAM. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : pertama, tragedi kanjuruhan merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara melalui institusinya yaitu kepolisian. Kedua, kompensasi dapat menjadi bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban melalui lembaga negara yang berwenang.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia; Kedudukan Korban Kanjuruhan; Kompensasi Korban Kanjuruhan.*

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada individu dan harus dihormati serta dijaga oleh negara. Upaya perlindungan yang diberikan oleh negara sebenarnya merupakan bagian dari penghargaan terhadap nilai dan martabat manusia. HAM diakui sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak bisa diabaikan oleh manusia. Setiap orang memiliki HAM yang melekat pada dirinya, menjadikan konsep HAM memiliki karakter universal, berlaku di mana pun dan untuk siapa pun, serta tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak ini diperlukan tidak hanya untuk melindungi individu dan harga dirinya, tetapi juga menjadi dasar moral dalam interaksi dan hubungan antar manusia.[1]

HAM mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk memastikan keberlakuan HAM itu sendiri, seperti yang dilakukan dalam memperhatikan, menghormati, dan mengakui HAM yang dimiliki individu lain. Prinsip

[1] Susani Triwahyuningsih, 2018, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia., Jurnal Hukum Legal Standing, Vol 2, No. 2, hlm. 113.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam hak dan kedudukan. Mereka diberi akal dan hati nurani, dan diwajibkan untuk bersikap satu sama lain dalam semangat persaudaraan.[2]

HAM terdapat pada Pasal 28 A sampai pada Pasal 28 J UUD 1945. HAM merupakan hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.[3] Berdasarkan UUD 1945 terdapat 5 (lima) pokok mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu :

1. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
2. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lesan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan dengan UU (pasal 28).
4. Hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin negara (pasal 28 ayat 1).
5. Hak atas pengajaran (pasal 31 ayat 1).

Secara teoritik, hak asasi manusia pada dasarnya mengatur hubungan antara individu-individu dengan negara. Hak asasi manusia telah menjadi prinsip hukum internasional yang menjadi panduan tegas tentang bagaimana negara seharusnya memperlakukan warganya di dalam wilayahnya. Hak asasi manusia memberikan dasar moral dan legal bagi setiap individu untuk mengawasi serta mendorong penggunaan kekuasaan yang menghormati kebebasan individu dalam interaksi dengan negara, sambil menuntut pemenuhan hak-hak esensial individu di bawah yurisdiksi negara tersebut.[4] Karena itu, setiap individu yang berada dalam wilayah suatu negara memiliki kewajiban untuk memastikan dan menghormati hak asasi manusia, tanpa memandang situasi pribadi individu tersebut. Jika negara tidak mampu

[2] Farid Wajdi dan Imran. 2021. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims. Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 2, hlm. 230.
[3] Suci Delyarahmi, Abdhy Walid, 2023, "Perlindungan Terhadap Supporter Sepakbola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia : Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan", Jurnal of Swara Justisia, Volume 7, No. 1, hlm.90
[4] Syafi'i. M., 2012, Intrumentasi hukum HAM, pembentukan lembaga perlindungan HAM di Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, hlm. 684

melindungi dan menghormati hak asasi, hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.[5]

Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.[6] Beberapa kasus pelanggaran HAM terjadi di Indonesia, salah satunya adalah Kasus Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Pertandingan sepakbola antara Arema Fc melawan Persebaya Surabaya dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan Malang dengan hasil akhir 3-2 untuk kemenangan tim tamu Persebaya Surabaya. Pada dasarnya pelaksanaan sebuah pertandingan sepakbola haruslah melihat beberapa aspek sebelum ditetapkannya sebuah pertandingan. *Pertama* yang kemudian perlu dilakukan adalah proses perijinan dari Panitia Penyelenggara dengan Instansi terkait dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pemangku amanat pengamanan sebuah pertandingan sepakbola. Pertandingan sepakbola yang mempertemukan Arema Fc melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 memang cukup menimbulkan kontroversi mulai dari pra pertandingan, hari H pertandingan, hingga pasca pertandingan.

Panitia Pelaksana pertandingan mengirimkan surat ijin kepada Polres Malang pada 12 September 2022 terkait permohonan rekomendasi pertandingan dilaksanakan pukul 20.00 WIB. Dalam hal ini pertandingan yang dilaksanakan pada malam hari memang memiliki animo yang cukup tinggi mengingat para penonton selesai melakukan aktivitas kesehariannya. Namun Polres malang meminta panitia untuk kemudian mengubah jadwal yang semula akan diadakan pada malam hari dimajukan pada sore hari pukul 15.30 WIB dengan mempertimbangkan faktor keamanan. Hingga pada akhirnya rekomendasi yang diberikan oleh Polres Malang diabaikan dan ditolak oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku penyelenggara Liga Nasional dengan alasan penayangan

[5] Farid Wajdi dan Imran, 2021, Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims. Loc. Cit.
[6] A. Ubadillah dkk., Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

siaran yang kurang memiliki antusias tinggi ketika sebuah pertandingan dilaksanakan pada sore hari sehingga menyebabkan kerugian ekonomi dari pendapatan siaran yang menurun.

Pertandingan kemudian akan tetap dilaksanakan pada malam hari pada pukul 20.00 WIB, sehingga dalam hal untuk mengamankan pertandingan, Polres Malang menyiapkan sekitar 2.034 personel yang semula menyiapkan 1.073 personel dan pertandingan hanya diijinkan untuk dihadiri suporter tuan rumah yakni Aremania selaku suporter Arema Fc. Bonek suporter tim tamu Persebaya Surabaya dilarang hadir ke stadion untuk meminimalisir konflik yang bisa terjadi antar suporter, mengingat rivalitas Arema Fc dan Persebaya Surabaya sudah berlangsung sejak lama dan disebut sebagai Derbi Jawa Timur.

Dengan segala persiapan yang cukup matang pertandingan berjalan sebagai mana mestinya, hingga pada akhirnya tim tamu Persebaya Surabaya berhasil memenangkan pertandingan 3-2 atas Arema Fc. Hasil yang kurang memuaskan dan kurang bisa diterima oleh suporter menyebabkan beberapa suporter masuk ke lapangan usai laga selesai. Aparat kepolisian mengerahkan empat unit barakuda untuk mengamankan tim tamu Persebaya Surabaya meskipun berjalan cukup lama karena terdapat penghadangan masa karena hasil kekecewaan yang didapat oleh tim tuan rumah. Dengan semakin banyaknya penonton dan suporter yang masuk ke dalam lapangan membuat aparat kepolisian bergerak untuk menahan para suporter bertindak anarkis, hingga pada akhirnya aparat kepolisian kewalahan karena banyaknya suporter yang turun ke lapangan meskipun tidak melakukan tindakan yang anarkis.

Beberapa personel aparat kepolisian kemudian menembakkan as air mata ke arah tribun, total ada 11 personel yang menembakkan gas air mata. Menurut FIFA *Stadium Safety and Security Regulation*, didalam Pasal 19 disebutkan terkait dengan pelarangan pembawaan gas air mata dan senjata api ke dalam stadion, serta larangan penggunaan gas air mata dan senjata api dengan tujuan untuk mengamankan massa dalam stadion.[7] Tembakan gas air mata yang berlebihan membuat para suporter dan penonton panik dan mencoba untuk meninggalkan stadion karena nafas yang sesak yang disebabkan oleh gas

[7] FIFA, FIFA Stadium Safety and Security Rgulation, Switzerland: FIFA.

air mata. Pintu stadion yang seharusnya sudah dibuka 5-15 menit sebelum pertandingan selesai pada faktanya masih tertutup dengan rapat. Steward dan panitia pelaksana pertandingan yang bertanggungjawab atas akses stadion pada faktanya tidak terdapat ditempat. Pintu stadion 3, 11, 12, 13 dan 14 adalah pintu yang menjadi penumpukkan para suporter dan penonton yang mencoba untuk keluar dari stadion. Berdasarkan Pasal 21 Regulasi Keselamatan PSSI, steward seharusnya berada di tempat. Hingga pada akhirnya penonton berdesak-desakan dipintu stadion selama kurang lebih hampir 20 menit. Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat negara berdampak langsung pada hak untuk hidup, yang dilindungi oleh Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang wajib dipatuhi Indonesia sebagai negara pihak. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan harus sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia yang ketat sebagaimana diatur secara lebih rinci dalam Kode Etik PBB untuk Pejabat Penegak Hukum (1979) dan Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum (1990). Penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum di Indonesia diatur lebih lanjut oleh UU Nomor 39/1999 Tentang HAM hingga Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Polisi (No. 1/2009).[8]

Hasil olah TKP dan pendalaman dalam peristiwa Tragedi Kanjuruhan, ternyata PT LIB tidak melakukan verifikasi terhadap stadion yang digunakan. PT LIB masih menggunakan hasil verifikasi stadion pada tahun 2020 sementara pertandingan dilaksanakan 2022, artinya sudah 2 tahun PT LIB tidak melakukan verifikasi terhadap stadion yang akan digunakan oleh klub peserta Liga Indonesia. Panitia pelaksana pertandingan juga tidak memiliki rencana darurat untuk mengantisipasi over kapasitas didalam stadion, justru panitia pelaksana menjual 42 ribu tiket yang seharusnya 38 ribu tiket. Artinya dari penjualan tiket yang melebihi kapasitas stadion bisa dilihat bagaimana panitia pelaksana tidak memikirkan resiko yang akan terjadi apabila stadion melebihi kapasitas penonton yang ada didalam stadion. Gengsi tinggi dalam pertandingan yang bertajub derbi jawa timur tentu akan menjadi antusiasme tersendiri

[8] Amnesty International Indonesia. (2022). Tragedi kemanusiaan menyeramkan, kematian orang pasca pertandingan bola di Malang. Amnesty International Indonesia. https://www.amnesty.id/tragedi-kemanusiaan-menyeramkan-kematian-orang-pasca-pertandingan-bola-di-malang/

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

untuk penonton, sehingga hal ini yang kemudian dilihat oleh panitia pelaksana untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tiket tanpa memikirkan faktor keamanan.

Tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 135 orang tewas hingga hari ini tidak memiliki titik terang pada aspek keadilan, utamanya pada sistem peradilan yang dilakukan. Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal ini yang merupakan tempat diputuskannya terhadap kasus ini nyatanya juga tidak memberikan hasil yang sesuai. Abu Achmad Sidqi Amsya, Ketua Majelis Hakim dalam kasus ini, telah mengambil keputusan bahwa dua polisi yang diadili dinyatakan tidak terbukti bersalah. Dua terdakwa, yaitu mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dan eks Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dibebaskan dari segala tuduhan. Namun, satu terdakwa lain yang juga merupakan anggota polisi, yaitu mantan Komandan Kompi 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, diberikan vonis penjara selama satu tahun enam bulan. Dalam konteks yang sama, Abdul Haris, yang menjabat sebagai Ketua Panpel Arema FC, dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun enam bulan. Sementara itu, Suko Sutrisno, petugas keamanan, dihukum dengan pidana penjara selama satu tahun.. Hal ini melukai rasa keadilan dan kekecewaan terhadap publik, mengingat korban tidak hanya 135 orang yang meninggal namun ada 596 luka ringan dan 26 korban mengalami luka berat, sehingga total korban yang timbul berjumlah 757 orang pada kasus ini.

Pada 9 Maret 2023, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis kepada petugas keamanan stadion kanjuruhan 1 tahun penjara dan ketua panitia pelaksana pertandingan 1,5 tahun penjara. Sementara di Pengadilan Militer pada 7 Februari, seorang anggota TNI dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena menyerang dua orang penonton pada saat tragedi terjadi. Pada 16 Maret 2023, Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Kabag Ops Polres Malang dan mantan Kasat Samapta Polres Malang dengan alasan tidak cukup bukti untuk memberikan putusan atas perbuatan yang diperbuat. Selain itu, mantan Komandan Kompi Brimob 3 Polda Jatim dihukum penjara 1,5 tahun setelah dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan karena kelalaian. Ketiga anggota didakwa dengan alasan kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain, luka berat, dan luka ringan dalam kasus Tragedi Kanjuruhan yang dipicu oleh tembakan gas air mata. Selama beberapa kali persidangan berlangsung,

puluhan anggota Korps Brimob mencoba untuk mengganggu persidangan dengan melontarkan teriakan dan sorakan yang bertujuan untuk menciptakan kegaduhan di depan ruang persidangan.

Dalam hal ini kasus Tragedi Kanjuruhan menunjukan pola kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang mengakar kuat dan luas oleh aparat keamanan. Bahkan putusan pengadilan dan upaya penegakan hukum dalam kasus ini dirasa masih menciderai nilai keadilan dan menyakiti hati para korban. Pemerintah yang juga merupakan otoritas tertinggi negara juga dirasa tidak serius dalam penanganan kasus ini, pembentukan tim investigasi dirasa terlalu terburu-buru dalam penanganan dan pemberian rekomendasi keputusan, hingga pada putusan peradilan tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Tragedi Kanjuruhan harus menjadi momen untuk memperbaiki kesalahan dan mengubah haluan, baik dalam sistem hukum positif maupun kurikulum aparat keamanan dalam menjalani tugas dan kewajibannya, bukan lagi mengulang kesalahan yang sama. Kurangnya akuntabilitas juga mengirimkan pesan berbahaya kepada aparat keamanan bahwa mereka dapat bertindak dengan bebas dan tanpa konsekuensi hukum. Kemudian berangkat pada permasalahan yang diuraikan diatas, melalui tulisan ini penulis mencoba untuk menganilis kedudukan korban kasus tragedi kanjuruhan dalam perspektif HAM dan bentuk perlindungan bagi para korban tragedi kanjuruhan.

B. Rumusan Masalah

berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat memperoleh rumusan masalah yang dapat di angkat dalam penelitian ini adalah, Bagaimana kedudukan dan perlindungan korban tragedi kanjurhan dalam perspektif HAM?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahwa dalam penelitian ini melakukan pengkajian dan melaah bahan-bahan pustaka dengan dikaitkan dengan fakta yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji, dan menelaah berbagai literatur pustaka terkait dengan Peristiwa

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Tragedi Kanjuruhan di Malang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengolah serta menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kewajiban Negara dalam HAM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia merupakan perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi aanusia dapat berupa tindakan *(by commission)* dan karena pembiaran *(by omission)*. Pelanggaran hak asasi manusia oleh negara, baik yang bersifat *by commission* dan *by omission* dapat dilihat melalui kegagalan negara memenuhi tiga kewajiban yang berbeda, yaitu sebagai berikut :[9]

a. Kewajiban untuk menghormati *(to respect)*; tugas ini mewajibkan negara, lembaga, dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar integritas individu atau kelompok, atau membatasi kebebasan mereka. Ini termasuk tindakan seperti: (1) pembunuhan di luar hukum; (2) penahanan sewenang-wenang; (3) larangan terhadap serikat buruh; (4) pembatasan terhadap praktik agama tertentu.
b. Kewajiban untuk melindungi *(to protect)* ; tanggung jawab negara dan aparatnya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mencegah pelanggaran hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau perlindungan dari pelanggaran terhadap kebebasan mereka. Contohnya adalah jenis pelanggaran yang terjadi melalui kelalaian, seperti: (1) kegagalan bertindak saat suatu kelompok etnis menyerang kelompok etnis lainnya; (2) kegagalan memaksa perusahaan untuk membayar upah yang layak.

[9] Farid Wajdi dan Imran, 2021, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims", Loc. Cit.

c. Kewajiban untuk memenuhi *(to fullfill)* ; tanggung jawab negara untuk mengambil langkah-langkah memadai guna memastikan setiap orang di wilayah yurisdiksinya memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia dan tidak bisa dipenuhi melalui upaya individu. Contoh pelanggaran jenis ini melalui kelalaian meliputi: (1) tidak menyediakan sistem perawatan kesehatan dasar; (2) gagal mengimplementasikan sistem pendidikan dasar gratis.[10]

Sehingga apabila mengaitkan kasus tragedi kanjuruhan dengan ketiga kewajiban negara tersebut, negara belum memenuhi ketiga kewajiban tersebut, mengingat putusan pengadilan pada tingkat pertama memutuskan bahwa terdakwa diputus bebas dengan alasan kealpaan dan arah angin yang mengarah kepada para korban. Hal tersebut tentu menciderai nilai keadilan dan menyakiti hati para korban dan keluarga para korban. Selain itu, pemberian ganti rugi ataupun kompensasi yang menjadi tanggungjawab negara atas tragedi kanjuruhan ini juga masih belum ada kejelasan.

2. Kedudukan Korban Tragedi Kanjuruhan

Berdasarkan Pasal 1 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pengertian korban adalah "orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".[11] Pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, namun pada praktik dilapangan penyelesaian hukum suatu tindak pidana lebih condong kepada mengedepankan hak-hak pelaku tindak pidana, tanpa memperhatikan korban. Korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan didepan persidangan sebagai saksi atas peristiwa pidana yang dialaminya.

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan penting dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Hal ini tidaklah bertentangan apabila dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama diatas alat bukti

[10] Marzuki, S, 2012, "Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan impunity", Jakarta: Erlangga.
[11] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

lainnya yaitu keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada saat saksi korban akan memberikan keterangan harus disertai jamianan bahwa saksi korban terbebas dari rasa takut pada saat dan setelah memberikan keterangan (kesaksian). Jaminan ini sangat penting diberikan kepada saksi korban dalam memberikan kesaksiannya guna memastikan bahwa keterangan sak si korban benar benar murni bukan hasil rekayasa apalagi dari tekanan pihak pihak tertentu.

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (1) dapat dilihat tentang hak yang diberikan kepada saksi dan korban yang meliputi :

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perli ndungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan tekanan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mengetahui dalam hal terpidana terbebaskan;
i. Mendapatkan identitas baru;
j. Mendapatkan kediaman baru;
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. Mendapatkan nasehat hukum; dan/atau
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir.

Kedudukan korban tidak hanya sekedar dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan ataupun korban dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun sebagai pihak yang dirugikan korbanpun berhak untuk memperoleh ganti rugi dari apa apa yang diderita.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 7 mengatur bahwa kompensasi kepada korban hanya ditujukan kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan tindak pidana teorisme. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak korban atas kompensasi yang diajukan ke pengadilan hanya sebatas pada korban tertentu, sementara untuk

perlindungan korban selain yang disebutkan dala Pasal 7 kurang mendapat perhatian dan tidak mendapat tempat dalam ketentuan untuk kemudian diajukan kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Dalam kasus Tragedi Kanjuruhan total korban berjumlah 757 korban, 135 orang diantaranya meninggal dunia, 596 luka ringan dan 26 korban mengalami luka berat. Secara singkat beberapa orang bertanya dan beranggapan apakah kemudian Kasus Tragedi Kanjuruhan termasuk sebagai satu pelanggaran HAM berat atau bukan. Sampai hari ini masih banyak kebingungan dan spekulasi baik secara teoritis maupun secara sosiologis mengenai kasus ini.

Pada 2 November 2022 Komnas HAM dalam hal ini lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga negara yang memiliki fungsi dalam pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Tragedi Kanjuruhan Malang yang memiliki jumlah korban 757 orang merupakan suatu peristiwa pelanggaran HAM berat yang timbul akibat pengelolaan kompetisi sepak bola yang tidak dilakukan dengan menjalankan, menghormati, dan menjamin prinsip serta standar keselamatan dan keamanan penyelenggaraan sepak bola. Komnas HAM juga menegaskan bahwa tindakan penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive use of force*) terjadi, serta ada pelanggaran terhadap sistem keamanan yang bertentangan dengan peraturan PSSI dan FIFA, termasuk melibatkan polisi dan TNI, termasuk penggunaan gas air mata dan tembakan gas air mata, serta menggunakan simbol-simbol keamanan yang dilarang dan fasilitas kendaraan. Pelanggaran terhadap peraturan PSSI dan FIFA terjadi akibat desain pengamanan dalam seluruh pertandingan sepak bola, yang merupakan tanggung jawab PSSI, tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan yang ditegaskan dalam peraturan PSSI dan FIFA.

Berdasarkan aturan FIFA pada Bab *"FIFA Stadium Safety and Security Regulation"* Pasal 19 Poin B menyatakan bahwa penggunaan senjata api dan gas air mata dalam penanganan pengendalian massa didalam suatu pertandingan sepakbola didalam stadion dilarang. Hal ini tentu menjadi perhatian mengingat FIFA merupakan Induk Organsiasi Sepakbola tertinggi Dunia, sehingga aturan yang dibuat haruslah menjadi dasar bagi para negara dan federasi anggotanya dalam membuat aturan turunan. Sehingga dalam hal ini PSSI

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

yang merupakan Induk Organsiasi Negara Indonesia memiliki tanggung jawab penuh terhadap pembuatan aturan turunan mengenai pelaksanaan sebuah pertandingan sepakbola.

Pada Pasal 5 *Rome Statue of The International Criminal Court (ICC)* atau Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasioanl meyebutkan terdapat empat kategori pelanggaran HAM berat, yaitu Kejahatan Terhadap Kemanusian, Genosida, Kejahatan Perang, dan juga Agresi.

a. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan mrupakan suatu kejahatan meluas dan sistematik yang ditujukan kepada warga sipil yang tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik dan mental.
b. Genosida merupakan suatu bentuk pembantain brutal dan sistematis terhadap kelompok suku bangsa dangan tujuan memusnahkan seluruh kelompok tersebut.
c. Kejahatan Perang merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum perang, baik oleh militer maupun sipil.
d. Agresi, merupakan bentuk kejahatan yang bertujuan menyebabkan bahaya atau kesakitan terhadap target serangan.

Berdasarkan pengertian yang dijabarkan menurut Statuta Roma, kasus Tragedi Kanjuruhan merupakan Pelanggaran HAM berat yang masuk kedalam kategori Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Penting untuk kemudian memenuhi hak-hak korban sesuai aturan atau Undang-Undang yang berlaku, sehingga Kompensasi menjadi salah satu solusi yang harus dipenuhi oleh Negara terhadap para korban Kasus Tragedi Kanjuruhan malang.

3. Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Tragedi Kanjuruhan

Pada dasarnya kompensasi diatur secara khusus didalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 4 “Kompensasi adalah ganti rugi kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”,[12] sehingga negara memiliki kewajiban dalam memberikan kompensasi kepada korban atas dasar kegagalan dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

[12] Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentnag Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi dan Korban.

Menurut Nicholas C Katsoris menjelaskan pentingnya kompensasi bagi korban yang pertama, bahwa Kompensasi yang diberikan berdasarkan pertimbangan yang adil dan semangat solidaritas sosial. Teori ini berpendapat bahwa individu yang menjadi korban tindak kriminal sebenarnya adalah korban masyarakat dan seharusnya mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami dari masyarakat secara keseluruhan. Secara lebih menyeluruh, teori ini menyiratkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada korban karena lembaga penegak hukum tidak berhasil mencegah terjadinya tindak kriminal. Selanjutnya, sumber-sumber kompensasi lain yang ada ternyata tidak cukup efektif untuk memberikan kompensasi yang sepenuhnya memadai kepada para korban.[13]

Pemberian Pemberian kompensasi kepada korban bertujuan untuk memastikan tanggapan yang lebih efektif terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Kompensasi yang diberikan kepada korban mencakup biaya perawatan medis, konseling kesehatan mental, biaya pemakaman, kerugian pendapatan, biaya pembelian kacamata atau lensa kontak, perawatan gigi, pengadaan alat prostetik, biaya relokasi atau perpindahan, biaya transportasi untuk mendapatkan pengobatan, rehabilitasi pekerjaan, pelayanan pengganti untuk perawatan anak, dan dukungan domestik.[14]

Tata cara pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam PP No. 3 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

a. Pengadilan HAM mengirimkan salinan putusan Pengadilan HAM, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung.
b. Jaksa Agung melaksanakan putusan tersebut dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada Instansi Pemerintah Terkait untuk melaksanakan pemberian kompensasi, dan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi.
c. Instansi Pemerintah Terkait melaksanakan pemberian kompensasi serta pelaku atau pihak ketiga melaksanakan pemberian restitusi, paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak berita acara diterima.
d. Pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi dilaporkan oleh Instansi Pemerintah Terkait, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan HAM yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi.

[13] Nicholas C Katsoris, 'The European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes: A Decade of Frustration' (1990) 14 Fordham International Law Journal.[189].
[14] Ibid [107]

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

e. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi tersebut disampaikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
f. Setelah menerima tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi, Ketua Pengadilan HAM mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
g. Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu yang telah ditentukan, korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung.
h. Jaksa Agung setelah menerima laporan segera memerintahkan Instansi Pemerintah Terkait, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.
i. Dalam hal pemberian kompensasi dan restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau kelambatan pelaksanaan harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.

Laporan terhadap LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) menjadi salah satu kunci guna mengajukan kompensasi bagi para korban tragedi ini. Permohonan diajukan oleh Korban, Keluarga, atau Kuasanya dengan dibuktikan dengan surat kuasa khusus yang kemudian diajukan secara tertulis kepada pengadilan melalui LPSK. Kemudain LPSK lah yang akan memberikan keputusan beserta pertimbngan untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan kompensasi bagi para korban. Pemeriksaan permohonan kompensasi oleh LPSK perlu dilakukan bersama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang disampaikan kepada Jaksa Agung. Sejauh ini pelaporan hanya dilakukan kepada pihak kepolisian saja belum sampai ke ranah LPSK dan dilaksanakan secara individu oleh para korban dan keluarga.

Terdapat kelemahan dalam pengaturan kompensasi dan restitusi dalam UU Pengadilan HAM, yang mengakibatkan belum tercapainya fokus sepenuhnya pada perlindungan para korban kejahatan. Pemberian kompensasi dan restitusi tidak dapat dijalankan bagi para korban jika tidak ada individu yang dihukum secara pidana dalam kasus pelanggaran HAM berat. Ketentuan ini dapat menghambat upaya para korban untuk menerima kompensasi, meskipun mereka telah mengalami kerugian yang signifikan akibat pelanggaran HAM berat, terutama dalam situasi di masa lalu (sebelum UU Pengadilan HAM

diberlakukan), dimana bukti-bukti dapat menjadi sulit ditemukan karena berlalunya waktu.[15]

Penegakan hukum dalam penanganan kasus Tragedi Kanjuruhan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Berkaca pada Putusan Hakim, polisi yang menjadi terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Sementara satu terdakwa yang juga anggota polisi mantan Komandan Kompi 1 Brimob Polda Jatim divonis satu tahun enam bulan penjara dengan terbukti melanggar tiga pasal kumulatif, yaitu Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Melihat dari bebarapa putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tentu membuat rasa ketidakpuasan bagi para korban dan juga publik, mengingat kasus ini bukan merupakan kasus yang biasa atau sepele. Ratusan nyawa manusia hilang begitu saja dan ratusan orang mengalami luka-luka, kurang pantas rasanya Majelis Hakim hanya memberikan vonis sedemikian. Atas dasar kealpaan dan angin yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan ini menambah rasa kekecewaan yang teramat dalam, mengingat bukti-bukti yang dikumpulkan dirasa valid untuk diberikan dalam kesaksian didalam persidangan tersebut. Sekali lagi publik menilai bahwa hukum positif dinegara ini kembali jauh dari nilai-nilai keadilan utamanya bagi para korban tragedi ini. Banding menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan dalam upaya pengajuan keberatan terhadap putusan ini dengan disertai pengajuan kompensasi dari korban maupun keluarga korban kepada LPSK, sehingga para korban dan keluarga mendapatkan hak kompensasi atas terjadinya kasus pelanggaran HAM berat Tragedi Kanjuruhan ini.

E. Penutup

Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam menjawab miniriset yang ditulis ini. Adapun kesimpulan yang bisa diambil diantaranya, yaitu : *pertama,* Kasus Tragedi Kanjuruhan merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan berupa tindakan *(by commision)* oleh negara melalui institusi negara yakni kepolisian, sehingga posisi kedudukan korban merupakan korban pelanggaran HAM berat

[15] Mahrus Ali, Arif Wibowo, 2018 , "Kompensasi dan Restitusi yang berorientasi pada korban tindak pidana", Jurnal Yuridika, Volume.33 ,No.2, hlm. 273.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

yang berhak atas hak-hak atas terjadinya pelanggaran. *Kedua,* upaya penyelesaian hukum yang sedang dan telah berjalan pada faktanya menunjukan bahwa negara belum memenuhi kewajiban atas terjadinya pelanggaran HAM berat, untuk menghormati *(to respect),* untuk melindungi *(to protect)*, dan untuk memenuhi *(to fullfill)*, bahwa dalam prosesnya terasa terburu-buru dan tidak melihat dan mempertimbangkan alat bukti yang disampaikan, putusan yang diberikan memberikan dampak kekecewaan yang dalam bagi para korban, keluarga korban, bahkan publik tanah air, serta melukai nilai-nilai keadilan. Sehingga menurut penulis banding dapat menjadi langkah yang dapat dituju untuk mendapatkan kompensasi bagi para korban dan keluarga korban dari Kasus Tragedi Kanjuruhan yang kemudian diajukan kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Daftar Pustka

Buku :

A.Ubadillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Marzuki, S, *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan impunity*, Jakarta:Erlangga,2012.

Jurnal :

Farid Wajdi, Imran, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims". Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 2, 2021.

Lieutenant Colonel Warren G Foote, "State Compensation for Victims of Crime", March Army Lawyer, 1992

Mahrus Ali, Arif Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang berorientasi pada korban tindak pidana", Jurnal Yuridika, Volume.33 ,No.2, 2018.

Nicholas C Katsoris, "The European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes: A Decade of Frustration", Fordham International Law Journal, Volume 14, 1990.

Suci Delyarahmi, Abdhy Walid, "Perlindungan Terhadap Supporter Sepakbola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan", Jurnal of Swara Justisia, Volume 7, No. 1, 2023.

Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia", Jurnal Hukum Legal Standing, Vol 2, No. 2, 2018.

Syafi'i. M., "Intrumentasi hukum HAM, pembentukan lembaga perlindungan HAM di Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, 2012.

Artikel Internet :

Amnesty International Indonesia. (2022). Tragedi kemanusiaan menyeramkan, kematian orang pasca pertandingan bola di Malang. Amnesty International Indonesia. https://www.amnesty.id/tragedi-kemanusiaan-menyeramkan-kematian-orang-pasca-pertandingan-bola-di-malang/

Peraturan Perundang-Undangan :

FIFA, FIFA Stadium Safety and Security Rgulation, Switzerland: FIFA.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentnag Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi dan Korban.